



**P U T U S A N**  
**Nomor 224/Pid.B/2023/PN Sdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDY SOFYAN BIN HAMDAN WASIR**
2. Tempat lahir : Lehan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/10 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lehan, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan 1 November 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 224/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 4 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 4 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY SOFYAN Bin HAMDAN WASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DEDY SOFYAN Bin HAMDAN WASIR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda CB150R warna Merah dengan No. Pol: F 2894 FBC, No. Sin: KC82E1104775, No. Ka: MH1KC821XHK107152 a.n. Pemilik IBRAMSAH;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam dengan No. Pol: BE 4417 PO, No. Sin: JBP1E1099652, No. Ka: MH1JBP11XEK099687 a.n. Pemilik NURYATI; dan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna Merah dengan No. Pol: F 2894 FBC, No. Sin: KC82E1104775, No. Ka: MH1KC821XHK107152;Dikembalikan kepada Saksi Tuwari Bin Ali Mesran (Alm);
4. Menetapkan kepada Terdakwa DEDY SOFYAN Bin HAMDAN WASIR agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DEDY SOFYAN Bin HAMDAN WASIR baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi ILHAM (DPO) dan Sdr. AL QODRI (DPO), pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu yang masih dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 di dalam rumah milik Saksi TUWARI Bin ALI MESRAN (Alm.) di Desa Lehan, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa sedang di rumah didatangi oleh Sdr. ILHAM yang mengajak untuk menemui Sdr. AL QODRI di Bekas Pabrik Padi yang berada di Desa Lehan, Kec. Bumi Agung, Kab. Lampung Timur. Kemudian Sdr. ILHAM mengajak Terdakwa dan Sdr. AL QODRI ke Dusun Gunung Terang, Desa Lehan, Kec. Bumi Agung, Kab. Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Pink tanpa Nomor Polisi milik Sdr. ILHAM. Selanjutnya Sdr. ILHAM membonceng Terdakwa yang duduk di tengah dan Sdr. AL QODRI yang duduk di belakang menuju Dusun Gunung Terang, Desa Lehan, Kec. Bumi Agung, Kab. Lampung Timur dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. ILHAM tersebut. Setelah sampai di rumah yang nampak sepi di Dusun Gunung Terang, Desa Lehan, Kec. Bumi Agung, Kab. Lampung Timur, Sdr. ILHAM menghentikan laju kendaraan tersebut dan berkata "*Kita liatin orang itu, kalau orang itu keluar kita masuk*". Kemudian setelah orang yang ada di dalam rumah tersebut

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar, Sdr. ILHAM dan Sdr. AL QODRI turun dari motor untuk menghampiri rumah tersebut dan mencongkel jendela samping rumah lalu masuk ke dalamnya dan membuka pintu samping jendela rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu yang telah dibuka tadi dan membawa keluar 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X warna Hitam Nomor Polisi lupa dari dalam rumah korban. Sedangkan Sdr. ILHAM dan Sdr. AL QODRI membawa keluar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna Merah tanpa Nomor Polisi dari dalam rumah korban. Kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya meninggalkan rumah korban dengan membawa kedua sepeda motor curian tersebut dimana Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X warna Hitam, sedangkan Sdr. AL QODRI mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Pink milik Sdr. ILHAM dan mendorong/menyetep dengan kakinya 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda CB150R warna Merah tanpa Nomor Polisi yang dinaiki oleh Sdr. ILHAM. Selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya menuju rumah Terdakwa di Desa Lehan, Kec. Bumi Agung, Kab. Lampung untuk menyimpan kedua sepeda motor hasil curian tersebut. Setelah 2 (dua) hari kemudian, Sdr. ILHAM datang ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki sendirian untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam tersebut dengan alasan akan dijual;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. ILHAM (DPO), dan Sdr. AL QODRI (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam dengan No. Pol: BE 4417 PO, No. Sin: JBP1E1099652, No. Ka: MH1JBP11XEK099687 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna Merah dengan No. Pol: F 2894 FBC, No. Sin: KC82E1104775, No. Ka: MH1KC821XHK107152 yang berada di dalam rumah milik Saksi TUWARI dengan cara mencongkel jendela samping rumah dan tralis jendela tersebut secara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau kehendak dari Saksi TUWARI selaku pemilik barang-barang tersebut telah menyebabkan Saksi TUWARI mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tuwari Bin Ali Mesran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Lehan, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi: BE 4417 PO, Nomor Mesin: JBP1E1099652, Nomor Rangka: MH1JBP11XEK099687 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna Merah dengan Nomor Polisi: F 2894 FBC, Nomor Mesin: KC82E1104775, Nomor Rangka: MH1KC821XHK107152, yang seluruhnya merupakan milik Saksi Korban;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat Saksi Korban sedang pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat tarawih, namun Saksi Yulianti Binti Ali Sastro (Alm) yang saat itu sedang berada di rumah melihat bahwa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut diambil oleh 3 (tiga) orang tidak dikenal;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi: BE 4417 PO, Nomor Mesin: JBP1E1099652, Nomor Rangka: MH1JBP11XEK099687 awalnya diparkir di dalam rumah bagian samping dengan kunci kontak yang masih menempel, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna Merah dengan Nomor Polisi: F 2894 FBC, Nomor Mesin: KC82E1104775, Nomor Rangka: MH1KC821XHK107152 di parkir di ruangan kamar/musholla bagian belakang rumah dengan kunci kontak disimpan di lemari kamar Saksi Korban;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut tralis jendela sebelah kiri rumah milik Saksi Korban terlepas dengan bekas congkolan, serta Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
  - Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
  - Bahwa Terdakwa telah memberikan uang ganti kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Korban;
  - Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. **Nuryati Binti Suyoko (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Lehan,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi: BE 4417 PO, Nomor Mesin: JBP1E1099652, Nomor Rangka: MH1JBP11XEK099687 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna Merah dengan Nomor Polisi: F 2894 FBC, Nomor Mesin: KC82E1104775, Nomor Rangka: MH1KC821XHK107152, yang seluruhnya merupakan milik Saksi Korban;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat Saksi dan Saksi Korban sedang pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat tarawih, namun Saksi Yuliati Binti Ali Sastro (Alm) yang saat itu sedang berada di rumah melihat bahwa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut diambil oleh 3 (tiga) orang tidak dikenal;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi: BE 4417 PO, Nomor Mesin: JBP1E1099652, Nomor Rangka: MH1JBP11XEK099687 awalnya diparkir di dalam rumah bagian samping dengan kunci kontak yang masih menempel, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna Merah dengan Nomor Polisi: F 2894 FBC, Nomor Mesin: KC82E1104775, Nomor Rangka: MH1KC821XHK107152 di parkir di ruangan kamar/musholla bagian belakang rumah dengan kunci kontak disimpan di lemari kamar Saksi Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut tralis jendela sebelah kiri rumah milik Saksi Korban terlepas dengan bekas congkolan, serta Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang ganti kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Yuliati Binti Ali Sastro (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Lehan, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi: BE 4417 PO, Nomor Mesin: JBP1E1099652, Nomor Rangka: MH1JBP11XEK099687 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna Merah dengan Nomor Polisi: F 2894 FBC, Nomor Mesin:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KC82E1104775, Nomor Rangka: MH1KC821XHK107152, yang seluruhnya merupakan milik Saksi Korban;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang menonton TV di ruang tengah di rumah Saksi Korban kemudian Saksi mendengar ada suara orang membuka pintu/jendela, kemudian Saksi melihat ada 3 (tiga) orang tidak dikenal masuk ke dalam rumah lalu membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna Merah dengan Nomor Polisi: F 2894 FBC, Nomor Mesin: KC82E1104775, Nomor Rangka: MH1KC821XHK107152 di parkir di ruangan kamar/musholla bagian belakang rumah dengan kunci kontak disimpan di lemari kamar Saksi Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut tralis jendela sebelah kiri rumah milik Saksi Korban terlepas dengan bekas congkolan, serta Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Lehan, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Al Qodri (DPO) dan Ilham (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi: BE 4417 PO, Nomor Mesin: JBP1E1099652, Nomor Rangka: MH1JBP11XEK099687 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna Merah dengan Nomor Polisi: F 2894 FBC, Nomor Mesin: KC82E1104775, Nomor Rangka: MH1KC821XHK107152, yang seluruhnya merupakan milik Saksi Korban;
- Bahwa awalnya sekira pukul 18.15 WIB Ilham (DPO) datang ke rumah Terdakwa, kemudian menemui Al Qodri (DPO). Setelah itu Ilham mengajak Terdakwa dan Al Qodri (DPO) pergi ke Dusun Gunung Terang, Desa Lehan, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Pink tanpa Nomor Polisi milik Ilham (DPO). Sesampainya di rumah Saksi Korban, Ilham (DPO) menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya kemudian berkata "kita liatin orang itu, kalau orang itu keluar kita masuk". Setelah Saksi Korban keluar dari dalam rumah, Ilham (DPO) dan Al Qodri (DPO) turun dari sepeda

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor untuk megahampiri rumah Saksi Korban tersebut lalu mencongkel jendela samping rumah, lalu Ilham (DPO) dan Al Qodri (DPO) masuk ke dalam rumah serta membuka pintu samping. Setelah itu Terdakwa ikut masuk ke dalam rumah melalui pintu samping yang telah dibuka, lalu membawa keluar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam milik Saksi Korban, sedangkan Ilham (DPO) dan Al Qodri (DPO) membawa keluar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna Merah, setelah itu Terdakwa, Ilham (DPO) dan Al Qodri (DPO) secara bersama-sama pergi meninggalkan rumah Saksi Korban dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Korban yang telah diambil tanpa izin dari Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam, Al Qodri (DPO) mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Pink tanpa Nomor Polisi milik Ilham (DPO), sedangkan Ilham (DPO) menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna Merah yang didorong/disetep oleh Al Qodri (DPO), yang seluruhnya menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Ilham (DPO) dan Al Qodri (DPO) mengambil sepeda motor milik Saksi Korban adalah untuk dijual;
- Bahwa Ilham telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam, namun Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut dikarenakan Ilham (DPO) dan Al Qodri (DPO) menghilang;
- Bahwa telah ada perdamaian secara tertulis antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang ganti kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda CB150R warna Merah dengan Nomor Polisi: F 2894 FBC, Nomor Mesin: KC82E1104775, Nomor Rangka: MH1KC821XHK107152 atas nama Pemilik Ibramsah;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi: BE 4417 PQ,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin: JBP1E1099652, Nomor Rangka: MH1JBP11XEK099687 atas nama Pemilik Nuryati;

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna Merah dengan Nomor Polisi: F 2894 FBC, Nomor Mesin: KC82E1104775, Nomor Rangka: MH1KC821XHK107152 atas nama Pemilik Ibramsah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Lehan, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Al Qodri (DPO) dan Ilham (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi: BE 4417 PO, Nomor Mesin: JBP1E1099652, Nomor Rangka: MH1JBP11XEK099687 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna Merah dengan Nomor Polisi: F 2894 FBC, Nomor Mesin: KC82E1104775, Nomor Rangka: MH1KC821XHK107152, yang seluruhnya merupakan milik Saksi Korban;
2. Bahwa awalnya sekira pukul 18.15 WIB Ilham (DPO) datang ke rumah Terdakwa, kemudian menemui Al Qodri (DPO). Setelah itu Ilham mengajak Terdakwa dan Al Qodri (DPO) pergi ke Dusun Gunung Terang, Desa Lehan, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Pink tanpa Nomor Polisi milik Ilham (DPO). Sesampainya di rumah Saksi Korban, Ilham (DPO) menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya kemudian berkata "kita liatin orang itu, kalau orang itu keluar kita masuk". Setelah Saksi Korban keluar dari dalam rumah, Ilham (DPO) dan Al Qodri (DPO) turun dari sepeda motor untuk meghampiri rumah Saksi Korban tersebut lalu mencongkel jendela samping rumah hingga rusak dan teralis menjadi terlepas, lalu Ilham (DPO) dan Al Qodri (DPO) masuk ke dalam rumah serta membuka pintu samping. Setelah itu Terdakwa ikut masuk ke dalam rumah melalui pintu samping yang telah dibuka, lalu membawa keluar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam milik Saksi Korban yang awalnya diparkir di dalam rumah bagian samping dengan kunci kontak yang masih menempel, sedangkan Ilham (DPO) dan Al Qodri (DPO) membawa keluar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna Merah yang awalnya diparkir di ruangan kamar/musholla bagian belakang rumah dengan kunci kontak disimpan di lemari kamar Saksi Korban, setelah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Terdakwa, Ilham (DPO) dan Al Qodri (DPO) secara bersama-sama pergi meninggalkan rumah Saksi Korban dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Korban yang telah diambil tanpa izin dari Saksi Korban;

3. Bahwa Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam, Al Qodri (DPO) mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Pink tanpa Nomor Polisi milik Ilham (DPO), sedangkan Ilham (DPO) menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna Merah yang didorong/disetep oleh Al Qodri (DPO), yang seluruhnya menuju ke rumah Terdakwa;
4. Bahwa tujuan Terdakwa, Ilham (DPO) dan Al Qodri (DPO) mengambil sepeda motor milik Saksi Korban adalah untuk dijual;
5. Bahwa Ilham telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam, namun Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut dikarenakan Ilham (DPO) dan Al Qodri (DPO) menghilang;
6. Bahwa telah ada perdamaian secara tertulis antara Terdakwa dan Saksi Korban;
7. Bahwa Terdakwa telah memberikan uang ganti kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Korban;
8. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **Dedy Sofyan Bin Hamdan Wasir** sebagai orang yang benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat akal dan jiwanya serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa benda / barang yang diambil itu haruslah benda / barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dengan kata lain harus ada pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Lehan, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Al Qodri (DPO)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ilham (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi: BE 4417 PO, Nomor Mesin: JBP1E1099652, Nomor Rangka: MH1JBP11XEK099687 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna Merah dengan Nomor Polisi: F 2894 FBC, Nomor Mesin: KC82E1104775, Nomor Rangka: MH1KC821XHK107152, yang seluruhnya merupakan milik Saksi Korban. Awalnya sekira pukul 18.15 WIB Ilham (DPO) datang ke rumah Terdakwa, kemudian menemui Al Qodri (DPO). Setelah itu Ilham mengajak Terdakwa dan Al Qodri (DPO) pergi ke Dusun Gunung Terang, Desa Lehan, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Pink tanpa Nomor Polisi milik Ilham (DPO). Sesampainya di rumah Saksi Korban, Ilham (DPO) menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya kemudian berkata "kita liatin orang itu, kalau orang itu keluar kita masuk". Setelah Saksi Korban keluar dari dalam rumah, Ilham (DPO) dan Al Qodri (DPO) turun dari sepeda motor untuk megahampiri rumah Saksi Korban tersebut lalu mencongkel jendela samping rumah hingga rusak dan teralis menjadi terlepas, lalu Ilham (DPO) dan Al Qodri (DPO) masuk ke dalam rumah serta membuka pintu samping. Setelah itu Terdakwa ikut masuk ke dalam rumah melalui pintu samping yang telah dibuka, lalu membawa keluar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam milik Saksi Korban yang awalnya diparkir di dalam rumah bagian samping dengan kunci kontak yang masih menempel, sedangkan Ilham (DPO) dan Al Qodri (DPO) membawa keluar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna Merah yang awalnya diparkir di ruangan kamar/musholla bagian belakang rumah dengan kunci kontak disimpan di lemari kamar Saksi Korban, setelah itu Terdakwa, Ilham (DPO) dan Al Qodri (DPO) secara bersama-sama pergi meninggalkan rumah Saksi Korban dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Korban yang telah diambil tanpa izin dari Saksi Korban. Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam, Al Qodri (DPO) mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Pink tanpa Nomor Polisi milik Ilham (DPO), sedangkan Ilham (DPO) menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna Merah yang didorong/disetep oleh Al Qodri (DPO), yang seluruhnya menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perpindahan penguasaan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi: BE 4417

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO, Nomor Mesin: JBP1E1099652, Nomor Rangka: MH1JBP11XEK099687 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna Merah dengan Nomor Polisi: F 2894 FBC, Nomor Mesin: KC82E1104775, Nomor Rangka: MH1KC821XHK107152, yang awalnya berada dalam penguasaan Saksi Korban yaitu di dalam rumah Saksi Korban, menjadi berpindah ke penguasaan Terdakwa, dengan demikian telah memenuhi pengertian “mengambil” sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi: BE 4417 PO, Nomor Mesin: JBP1E1099652, Nomor Rangka: MH1JBP11XEK099687 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna Merah dengan Nomor Polisi: F 2894 FBC, Nomor Mesin: KC82E1104775, Nomor Rangka: MH1KC821XHK107152 merupakan barang ekonomis yang seluruhnya merupakan milik Saksi Korban;

Menimbang bahwa pengertian dari sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/sipembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum” adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan karena bertentangan dengan Undang-Undang dalam arti lain untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang atau Keputusan yang terdapat di masyarakat;

Menimbang bahwa kesalahan yang dimaksud adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan adapun Para Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (*opzet/dolus*) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat izin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi: BE 4417 PO, Nomor Mesin: JBP1E1099652, Nomor Rangka: MH1JBP11XEK099687 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna Merah dengan Nomor Polisi: F 2894 FBC, Nomor Mesin: KC82E1104775, Nomor Rangka:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Sdn





MH1KC821XHK107152, milik Saksi Korban adalah untuk dimiliki dan dikuasai kemudian dijual, yang mana terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi: BE 4417 PO, Nomor Mesin: JBP1E1099652, Nomor Rangka: MH1JBP11XEK099687 telah dijual oleh Ilham (DPO) namun Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut dikarenakan Ilham (DPO) dan Al Qodri (DPO) menghilang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa Rumah merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya, yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Kemudian lebih lanjut yang dimaksud dengan Pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dsb, dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri diluar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenali yang mana perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak mendapat izin dari orang yang memiliki hak;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, mempunyai makna bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen



perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Lehan, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Al Qodri (DPO) dan Ilham (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi: BE 4417 PO, Nomor Mesin: JBP1E1099652, Nomor Rangka: MH1JBP11XEK099687 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna Merah dengan Nomor Polisi: F 2894 FBC, Nomor Mesin: KC82E1104775, Nomor Rangka: MH1KC821XHK107152, yang seluruhnya merupakan milik Saksi Korban;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Korban yang dilakukan pada pukul 20.00 WIB telah memenuhi pengertian malam sebagaimana Pasal 98 KUHP;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di dalam rumah Saksi Korban, yang mana Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban tanpa sepengetahuan dan tanpa kehendak dari Saksi Korban karena pada saat kejadian Saksi Korban sedang ke masjid untuk melaksanakan shalat tarawih;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya oleh Para Terdakwa sendiri melainkan dilakukan bersama-sama dengan rekannya/pelaku lain, dimana antara Para Terdakwa dengan rekannya/pelaku lain tersebut ada saling pengertian dan kerjasama dalam mewujudkan suatu rangkaian perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian tersebut diatas dan selanjutnya akan Majelis Hakim kontruksikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Lehan, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Al Qodri (DPO) dan Ilham (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi: BE 4417 PO, Nomor Mesin: JBP1E1099652, Nomor Rangka: MH1JBP11XEK099687 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna Merah dengan Nomor Polisi: F 2894 FBC, Nomor Mesin: KC82E1104775, Nomor Rangka: MH1KC821XHK107152, yang seluruhnya merupakan milik Saksi Korban. Awalnya sekira pukul 18.15 WIB Ilham (DPO) datang ke rumah Terdakwa, kemudian menemui Al Qodri (DPO). Setelah itu Ilham mengajak Terdakwa dan Al Qodri (DPO) pergi ke Dusun Gunung Terang, Desa Lehan, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Pink tanpa Nomor Polisi milik Ilham (DPO). Sesampainya di rumah Saksi Korban, Ilham (DPO) menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya kemudian berkata "kita liatin orang itu, kalau orang itu keluar kita masuk". Setelah Saksi Korban keluar dari dalam rumah, Ilham (DPO) dan Al Qodri (DPO) turun dari sepeda motor untuk megghampiri rumah Saksi Korban tersebut lalu mencongkel jendela samping rumah hingga rusak dan teralis menjadi terlepas, lalu Ilham (DPO) dan Al Qodri (DPO) masuk ke dalam rumah serta membuka pintu samping. Setelah itu Terdakwa ikut masuk ke dalam rumah melalui pintu samping yang telah dibuka, lalu membawa keluar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam milik Saksi Korban yang awalnya diparkir di dalam rumah bagian samping dengan kunci kontak yang masih menempel, sedangkan Ilham (DPO) dan Al Qodri (DPO) membawa keluar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna Merah yang awalnya diparkir di ruangan kamar/musholla bagian belakang rumah dengan kunci kontak disimpan di lemari kamar Saksi Korban, setelah itu Terdakwa, Ilham (DPO) dan Al Qodri (DPO) secara bersama-sama pergi meninggalkan rumah Saksi Korban dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Korban yang telah diambil tanpa izin dari Saksi Korban. Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam, Al Qodri (DPO) mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Pink tanpa Nomor Polisi milik Ilham (DPO), sedangkan Ilham (DPO) menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna Merah yang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didorong/disetep oleh Al Qodri (DPO), yang seluruhnya menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa adanya suatu rangkaian kerjasama antara Terdakwa, Ilham (DPO) dan Al Qodri (DPO) sehingga terhadap unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

**Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, mempunyai makna bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil” adalah merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuannya dalam melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa “merusak” berasal dari kata “rusak” yang memiliki pengertian yaitu sudah tidak sempurna atau tidak utuh, yang kemudian mendapat awalan “me-” sehingga memiliki makna yaitu menjadikan rusak atau menjadikan sudah tidak sempurna atau tidak utuh lagi;

Menimbang bahwa “memotong” yang memiliki pengertian yaitu memutuskan sesuatu dengan barang tajam, mengerat, menebang, mengiris menjadi beberapa bagian;

Menimbang bahwa “memanjat” berasal dari kata “panjat” yang memiliki pengertian yaitu naik ketempat yang lebih tinggi, sehingga apabila diberi awalan “me-” menjadi memanjat memiliki pengertian menaiki pohon, tembok dan sebagainya dengan kaki dan tangan. Kemudian didalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memakai anak kunci palsu” yaitu menggunakan anak kunci palsu atau kunci duplikat sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana, yang mana sebutan kunci palsu didalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu termasuk sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk ke dalam rumah seseorang kemudian mencuri barang, yang dimaksudkan pakaian palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Lehan, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Al Qodri (DPO) dan Ilham (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi: BE 4417 PO, Nomor Mesin: JBP1E1099652, Nomor Rangka: MH1JBP11XEK099687 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna Merah dengan Nomor Polisi: F 2894 FBC, Nomor Mesin: KC82E1104775, Nomor Rangka: MH1KC821XHK107152, yang seluruhnya merupakan milik Saksi Korban. Awalnya sekira pukul 18.15 WIB Ilham (DPO) datang ke rumah Terdakwa, kemudian menemui Al Qodri (DPO). Setelah itu Ilham mengajak Terdakwa dan Al Qodri (DPO) pergi ke Dusun Gunung Terang, Desa Lehan, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Pink tanpa Nomor Polisi milik Ilham (DPO). Sesampainya di rumah Saksi Korban, Ilham (DPO) menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya kemudian berkata “kita liatin orang itu, kalau orang itu keluar kita masuk”. Setelah Saksi Korban keluar dari dalam rumah, Ilham (DPO) dan Al Qodri (DPO) turun dari sepeda motor untuk megghampiri rumah Saksi Korban tersebut lalu mencongkel jendela samping rumah hingga rusak dan teralis menjadi terlepas, lalu Ilham (DPO) dan Al Qodri (DPO) masuk ke dalam rumah serta membuka pintu samping. Setelah itu Terdakwa ikut masuk ke dalam rumah melalui pintu samping yang telah dibuka, lalu membawa keluar 1 (satu)





unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam milik Saksi Korban yang awalnya diparkir di dalam rumah bagian samping dengan kunci kontak yang masih menempel, sedangkan Ilham (DPO) dan Al Qodri (DPO) membawa keluar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna Merah yang awalnya diparkir di ruangan kamar/musholla bagian belakang rumah dengan kunci kontak disimpan di lemari kamar Saksi Korban, setelah itu Terdakwa, Ilham (DPO) dan Al Qodri (DPO) secara bersama-sama pergi meninggalkan rumah Saksi Korban dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Korban yang telah diambil tanpa izin dari Saksi Korban. Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam, Al Qodri (DPO) mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Pink tanpa Nomor Polisi milik Ilham (DPO), sedangkan Ilham (DPO) menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna Merah yang didorong/disetep oleh Al Qodri (DPO), yang seluruhnya menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa Al Qodri (DPO) dan Ilham (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi Korban dengan cara mencongkel jendela sehingga rusak dan menyebabkan teralis jendela terlepas, dengan tujuan untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yang berada di dalam rumah Saksi Korban, telah memenuhi sub unsur “merusak” sehingga terhadap unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda CB150R warna Merah dengan Nomor Polisi: F 2894 FBC, Nomor Mesin: KC82E1104775, Nomor Rangka: MH1KC821XHK107152 atas nama Pemilik Ibramsah, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi: BE 4417 PQ, Nomor Mesin: JBP1E1099652, Nomor Rangka: MH1JBP11XEK099687 atas nama Pemilik Nuryati, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna Merah dengan Nomor Polisi: F 2894 FBC, Nomor Mesin: KC82E1104775, Nomor Rangka: MH1KC821XHK107152 atas nama Pemilik Ibramsah, yang seluruhnya merupakan milik Saksi Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Telah ada perdamaian secara tertulis antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Telah ada pemberian ganti kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna Merah dengan Nomor Polisi: F 2894 FBC, Nomor Mesin: KC82E1104775, Nomor Rangka: MH1KC821XHK107152 atas nama Pemilik Ibramsah, milik Saksi Korban telah ditemukan dalam keadaan utuh;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedy Sofyan Bin Hamdan Wasir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda CB150R warna Merah dengan Nomor Polisi: F 2894 FBC, Nomor Mesin: KC82E1104775, Nomor Rangka: MH1KC821XHK107152 atas nama Pemilik Ibramsah;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi: BE 4417 PQ, Nomor Mesin: JBP1E1099652, Nomor Rangka: MH1JBP11XEK099687 atas nama Pemilik Nuryati; dan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna Merah dengan Nomor Polisi: F 2894 FBC, Nomor Mesin: KC82E1104775, Nomor Rangka: MH1KC821XHK107152 atas nama Pemilik Ibramsah;Dikembalikan kepada Saksi Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Robby Alamsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Astuti, S.H., M.H., Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh kami, Robby Alamsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. dan Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Eka Nurlia Saputri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Airlangga Surya Prakoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H. M.H.

Robby Alamsyah, S.H., M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Nurlia Saputri, S.H., M.H.